



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Dadang Mulyana bin Mukharam, NIK 6474010908670005, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer di Dinas UPT Pasar, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Slamet Riyadi RT.22 Blok 2 No.204 (RUSUNAWA), Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

Sulastri binti Gimo, NIK 64740150001640003, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Jalan Slamet Riyadi RT.22 Blok 2 No.204 (RUSUNAWA), Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Botg, tanggal 02 November 2021

Hlm. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 138/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 20 Mei 2017;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Sukardi (Saudara Kandung Pemohon II karena Ayah Kandung Pemohon II meninggal dunia), kemudian berwakil kepada seorang imam yang bernama Suhardi untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Edi, Umur 30 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki dan Aulia Sambera, Umur 28 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki dengan maskawin berupa Uang Tunai sebesar Rp. 205.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0141/AC/2017/PA.Botg dalam usia 50 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0064/AC/2017/PA.Botg dalam usia 53 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B.685/kua.16.06.01/pw.01/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah;

Hlm. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 138/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Dadang Mulyana bin Mukharam) dengan Pemohon II (Sulastri binti Gimo), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2017 di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa Pengumuman Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Botg tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 20 Mei 2017 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bontang yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi surat keterangan penolakan pencatatan atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: B.685/Kua.16.06.01/PW.01/10/2021, tanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1)

Hlm. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 138/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 6474012001070013 tertanggal 18 September 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
 3. Fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon II Nomor: 647012308170006 tertanggal 26 Oktober 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
 4. Fotokopi akta cerai Nomor 0141/AC/2017/PA.Botg tertanggal 09 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
 5. Fotokopi akta cerai Nomor 0064/AC/2017/PA.Botg tertanggal 06 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);
- B. Bukti Saksi:
1. Sukardi bin Surojoyo, tempat tanggal lahir di Bontang, 10 Mei 1952, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan Kapal Pesiar RT 49, No. 38, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai sepupu;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Mei tahun 2017 yang dilaksanakan di Kecamatan Bontang Utara;

Hlm. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 138/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi pernikahan mereka berdua adalah saksi sendiri sedangkan yang selainnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi pada saat akad nikah tersebut;
 - Bahwa ada mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II namun tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Bahwa ketika pernikahan tersebut, status Pemohon I duda cerai dan status Pemohon II janda cerai;
2. Tuti Sumarni bin Musiran, tempat tanggal lahir di Bontang, 21 Februari 1962, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Kapal Pesiar, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai teman;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa wali nikah pada saat pernikahan mereka berdua menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa jenis mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
 - Bahwa ketika pernikahan tersebut, status Pemohon I duda cerai dan status Pemohon II janda cerai;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Hlm. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 138/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum

Hlm. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 138/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya sebagai landasan apakah petitem ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitem permohonnya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2017 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dan Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonan mereka berdua bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan karena pernikahan Para Pemohon dilakukan secara di bawah tangan dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Ketua Majelis dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 02 November 2021 telah memerintahkan Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan Pengumuman Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Botg tanggal 02 November 2021, Juru Sita tersebut telah mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi surat keterangan penolakan pencatatan nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani

Hlm. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 138/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan Bontang Utara, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan Bontang Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan kepala keluarga, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga yang nama-nama mereka sebagaimana tercantum di dalamnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi akta cerai atas nama Pemohon I merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istrinya atas nama Wahidah binti Hasan pada Pengadilan Agama Bontang pada

Hlm. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 138/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juni 2017, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesucilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I merupakan duda cerai karena Pemohon I dan istrinya atas nama Wahidah binti Hasan telah bercerai pada Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 09 Juni 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi akta cerai atas nama Pemohon II merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya atas nama Sarifudin As bin AS Luth pada Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 06 Maret 2017, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesucilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II merupakan janda cerai karena Pemohon II dan suaminya atas nama Sarifudin AS bin AS Luth telah bercerai pada Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 06 Maret 2017;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg., mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg., dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui siapa wali nikah Pemohon II, tidak pula mengetahui saksi akad nikah, tidak pula mengetahui apa

Hlm. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 138/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis mahar pernikahan diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, sehingga oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua orang saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak tidak memiliki kekuatan pembuktian, maka Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dan surat permohonannya harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I. dan Ahmad

Hlm. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 138/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota I,

Ttd

Riduansyah, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Biaya PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Penggilan | Rp 180.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp 300.000,00 |

(tiga ratus ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bontang

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Hlm. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 138/Pdt.P/2021/PA.Botg